

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00020A Tanggal 27-Jan-2026 Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Bandar Lampung (017)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 26.841.910,00

**** DUA PULUH ENAM JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH SATU RIBU SEMBILAN
RATUS SEPULUH RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2026	Nomor CAN : A/017.26000193/0/0	Jenis Tagihan : NON GAJI
Dasar Pembayaran	Tanggal Kontrak/SPK : 01-01-2026	Jatuh Tempo : Terjadwal
DIPA No. : DIPA-005.01.2.547678/2026	Nomor Kontrak/SPK :	Cara Bayar : SP2D
Tanggal : 01-Dec-2025	EP-01KD7WZSYRHNQ4SCGPDD36AFC4	No. Register : 000000001
UU 17/2025 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2026		

PENGELUARAN		JUMLAH UANG
547678.017.521111.00501WA.6986EBA.A0000000001.000000.2.1251.2.0000000.000000		27.160.000,00
Jumlah Pengeluaran		27.160.000,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
119813.017.411124.0150400.00000000.000000.2.1251.2.0000000.000000		48.937,00
119813.017.411211.0150400.00000000.000000.2.1251.2.0000000.000000		269.153,00
Jumlah Potongan		318.090,00
TOTAL PEMBAYARAN		26.841.910,00

Kepada:	Bank / Pos	: BPD LAMPUNG
Nomor : 1324639	Rekening	: 41800020000863
Nama Supplier : CV. WASAMRI	Nama Pemilik	: WASAMRI
NPWP1 : 1000000007003920	Alamat	: PERUM. RGP I BLOK H NO.40
NPWP2 : 0000986877324000		
NOP :		
Uraian : Pembayaran Belanja Barang Termin ke-I sesuai BAPP Nomor: 215/PPK.PTA.W8-A/PL1.1.4/I/2026 Tanggal 23 Januari 2026, dan BAP Nomor : 216/PPK.PTA.W8-A/PL1.1.4/I/2026 Tanggal 23 Januari 2026		

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM
Keberanian perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.



BERNIATI
NIP. 198512162011012010

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00020A
Tanggal : 27-Januari-2026

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa		Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian		
547678.017.521111.00501WA.6986EBA.A0000000001.00000.2.1251.2.0000000.0000000			
1	994.002.0A.000058-Satpam		14.200.000,00
2	994.002.0A.000068-Petugas Kebersihan		12.960.000,00
	Jumlah		27.160.000,00
Jumlah			27.160.000,00

BANDAR LAMPUNG
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang
diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

BERNIATI
NIP. 198512162011012010

MAHKAMAH AGUNG			
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG			
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN			
Nomor 00020T	Tanggal 27-Jan-2026	Halaman 1	dari 1
Kuasa Bendahara Umum KPPN Bandar Lampung (017)			
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 26.841.910,00			
**** DUA PULUH ENAM JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH SATU RIBU SEMBILAN RATUS SEPULUH RUPIAH ****			
Tahun Anggaran: 2026	Nomor CAN : A/017.26000193/0/0	Jenis Tagihan : NON GAJI	Jenis Tagihan : NON GAJI Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 000000001
Dasar Pembayaran	Tanggal Kontrak/SPK : 01-01-2026		
DIPA No. :DIPA-005.01.2.547678/2026	Nomor Kontrak/SPK :		
Tanggal :01-Dec-2025	EP-01KD7WZSYRHNQ4SCGPDD36AFC4		
UU 17/2025 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2026			
PENGELUARAN		JUMLAH UANG	
547678.017.521111.00501WA.6986EBA.A0000000001.000000.2.1251.2.0000000.000000		27.160.000,00	
Jumlah Pengeluaran		27.160.000,00	
POTONGAN		JUMLAH UANG	
119813.017.4111124.0150400.00000000.000000.2.1251.2.000000.000000		48.937,00	
119813.017.411211.0150400.00000000.000000.2.1251.2.000000.000000		269.153,00	
Jumlah Potongan		318.090,00	
TOTAL PEMBAYARAN		26.841.910,00	
Kepada:			
Nomor : 1324639	Bank / Pos : BPD LAMPUNG		
Nama Supplier : CV. WASAMRI	Rekening : 4180002000863		
NPWP1 : 100000007003920	Nama Pemilik : WASAMRI		
NPWP2 : 0000986877324000	Alamat : PERUM. RGP I BLOK H NO.40		
NOP :			
Uraian : Pembayaran Belanja Barang Termin ke-I sesuai BAPP Nomor: 215/PPPK.PTA.W8-A/PL1.1.4/II/2026 Tanggal 23 Januari 2026, dan BAP Nomor : 216/PPPK.PTA.W8-A/PL1.1.4/II/2026 Tanggal 23 Januari 2026			
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen			
Keberanan perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen			
Dokumen ini telah dilandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.			
Bandar Lampung, 27 Januari 2026 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen  ZAKIYAH, S. KOM NIP 198608162009042007			

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00020T
Tanggal : 27-Januari-2026

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa		Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian		
547678.017.521111.00501WA.6986EBA.A0000000001.00000.2.1251.2.000000.000000			
1	994.002.0A.000058-Satpam		14.200.000,00
2	994.002.0A.000068-Petugas Kebersihan		12.960.000,00
	Jumlah		27.160.000,00
Jumlah			27.160.000,00

Bandar Lampung
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang
diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

ZAKIYAH, S. KOM
NIP 198608162009042007

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR Untuk KPPN	2								
NPWP : 000098877324000 <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>											
Nama WP : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG											
Alamat WP : Jl. Basuki Rahmat No. 24 TBU											
NOP : <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak</i>											
Alamat OP :											
Kode Akun Pajak 411124		Kode Jenis Setoran 100									
Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang Termin ke-I sesuai BAPP Nomor: 215/PPK.PTA.W8-A/PL1.1.4/I/2026 Tanggal 23 Januari 2026, dan BAP Nomor : 216/PPK.PTA.W8-A/PL1.1.4/I/2026 Tanggal 23 Januari 2026											
Masa Pajak											
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
X											
Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan											
Nomor Ketetapan : / /											
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB</i>											
Jumlah Pembayaran : Rp. 48.937,00											
Terbilang : (Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah)											
<i>Diisi dengan rupiah penuh</i>											
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal						Wajib Pajak / Penyetor  Tanggal Nama :					
Nama :											
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa" Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran											



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

3

Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak
ke KPP

NPWP : 0 0 0 0 9 8 6 8 7 7 3 2 4 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Alamat WP : Jl. Basuki Rahmat No. 24 TBU

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran
4 1 1 1 2 4 1 0 0
Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang Termin ke-I
sesuai BAPP Nomor: 215/PPK.PTA.W8-A/PL 1.1.4/I/2026 Tanggal 23
Januari 2026, dan BAP Nomor : 216/PPK.PTA.W8-A/PL 1.1.4/I/2026
Tanggal 23 Januari 2026

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
X											

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Tahun Pajak

2 0 2 6

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Jumlah Pembayaran : Rp. 48.937,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama :

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

4

Untuk Bank Persepsi/Kantor Pos &
Giro

NPWP : 0 0 0 0 9 8 6 8 7 7 3 2 4 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Alamat WP : Jl. Basuki Rahmat No. 24 TBU

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang Termin ke-I
sesuai BAPP Nomor: 215/PPK.PTA.W8-A/PL1.1.4/I/2026 Tanggal 23
Januari 2026, dan BAP Nomor : 216/PPK.PTA.W8-A/PL1.1.4/I/2026
Tanggal 23 Januari 2026

4 1 1 1 2 4 1 0 0

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
X											

Tahun Pajak

2 0 2 6

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 48.937,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal

Wajib Pajak / Penyetor



Tanggal

Tanggal

Nama :

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT SETORAN PAJAK (SSP)												LEMBAR 5 Untuk Arsip Wajib Pajak atau Pihak Lain																																																	
NPWP : 000098677324000																																																															
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki																																																															
Nama WP : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG																																																															
Alamat WP : Jl. Basuki Rahmat No. 24 TBU																																																															
NOP : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																																															
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak																																																															
Alamat OP :																																																															
Kode Akun Pajak <table><tr><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>4</td></tr></table>										4	1	1	1	2	4	Kode Jenis Setoran <table><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>			1	0	0	Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang Termin ke-I sesuai BAPP Nomor: 215/PPK.PTA.W8-A/PL1.1.4/I/2026 Tanggal 23 Januari 2026, dan BAP Nomor : 216/PPK.PTA.W8-A/PL1.1.4/I/2026 Tanggal 23 Januari 2026																																									
4	1	1	1	2	4																																																										
1	0	0																																																													
Masa Pajak													Tahun Pajak																																																		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<table><tr><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>6</td></tr></table>				2	0	2	6																																												
2	0	2	6																																																												
X												Diisi Tahun terutangnya Pajak																																																			
Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan																																																															
Nomor Ketetapan : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> / <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> / <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																																															
Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB																																																															
Jumlah Pembayaran : Rp. 48.937,00																																																															
Terbilang : (Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah)																																																															
Diisi dengan rupiah penuh																																																															
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal										Wajib Pajak / Penyetor Tanggal  Nama :																																																					
Nama :																																																															
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"																																																															
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																																																															

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR Untuk Arsip Wajib Pajak	1																								
NPWP : 00009877324000 <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>																											
Nama WP : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG																											
Alamat WP : Jl. Basuki Rahmat No. 24 TBU																											
NOP : <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak</i>																											
Alamat OP :																											
Kode Akun Pajak 411211		Kode Jenis Setoran 100																									
Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang Termin ke-I sesuai BAPP Nomor: 215/PPK.PTA.W8-A/PL1.1.4/I/2026 Tanggal 23 Januari 2026, dan BAP Nomor : 216/PPK.PTA.W8-A/PL1.1.4/I/2026 Tanggal 23 Januari 2026																											
Masa Pajak																											
<table><tr><td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td></tr><tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	X											
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																
X																											
<i>Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>																											
Nomor Ketetapan : / / / / / <i>Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB</i>																											
Tahun Pajak 2026 <i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>																											
Jumlah Pembayaran : Rp. 269.153,00		<i>Diisi dengan rupiah penuh</i>																									
Terbilang : (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah)																											
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal		Wajib Pajak / Penyeter  Tanggal Nama :																									
Nama :		Nama :																									
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa" Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																											



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR
Untuk KPPN

2

NPWP : 0 0 0 0 9 8 6 8 7 7 3 2 4 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Alamat WP : Jl. Basuki Rahmat No. 24 TBU

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran

4 1 1 2 1 1 1 0 0 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang Termin ke-I
sesuai BAPP Nomor: 215/PPK.PTA.W8-A/PL 1.1.4/I/2026 Tanggal 23
Januari 2026, dan BAP Nomor : 216/PPK.PTA.W8-A/PL 1.1.4/I/2026
Tanggal 23 Januari 2026

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
X											

Tahun Pajak

2 0 2 6

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 269.153,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal

Wajib Pajak / Penyeter



Nama :

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

NPWP	:	0	0	0	9	8	6	8	7	7	3	2	4	0	0
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : **PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Alamat WP : Jl. Basuki Rahmat No. 24 TBU

[illegible]

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang Termin ke-I sesuai BAPP Nomor: 215/PPK.PTA.W8-A/PL1.1.4/I/2026 Tanggal 23 Januari 2026, dan BAP Nomor : 216/PPK.PTA.W8-A/PL1.1.4/I/2026 Tanggal 23 Januari 2026

Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran
4111	1111
4112	1112
4113	1113
4114	1114
4115	1115
4116	1116
4117	1117
4118	1118
4119	1119
4120	1120
4121	1121
4122	1122
4123	1123
4124	1124
4125	1125
4126	1126
4127	1127
4128	1128
4129	1129
4130	1130
4131	1131
4132	1132
4133	1133
4134	1134
4135	1135
4136	1136
4137	1137
4138	1138
4139	1139
4140	1140
4141	1141
4142	1142
4143	1143
4144	1144
4145	1145
4146	1146
4147	1147
4148	1148
4149	1149
4150	1150
4151	1151
4152	1152
4153	1153
4154	1154
4155	1155
4156	1156
4157	1157
4158	1158
4159	1159
4160	1160
4161	1161
4162	1162
4163	1163
4164	1164
4165	1165
4166	1166
4167	1167
4168	1168
4169	1169
4170	1170
4171	1171
4172	1172
4173	1173
4174	1174
4175	1175
4176	1176
4177	1177
4178	1178
4179	1179
4180	1180
4181	1181
4182	1182
4183	1183
4184	1184
4185	1185
4186	1186
4187	1187
4188	1188
4189	1189
4190	1190
4191	1191
4192	1192
4193	1193
4194	1194
4195	1195
4196	1196
4197	1197
4198	1198
4199	1199
4200	1200
4201	1201
4202	1202
4203	1203
4204	1204
4205	1205
4206	1206
4207	1207
4208	1208
4209	1209
4210	1210
4211	1211
4212	1212
4213	1213
4214	1214
4215	1215
4216	1216
4217	1217
4218	1218
4219	1219
4220	1220
4221	1221
4222	1222
4223	1223
4224	1224
4225	1225
4226	1226
4227	1227
4228	1228
4229	1229
4230	1230
4231	1231
4232	1232
4233	1233
4234	1234
4235	1235
4236	1236
4237	1237
4238	1238
4239	1239
4240	1240
4241	1241
4242	1242
4243	1243
4244	1244
4245	1245
4246	1246
4247	1247
4248	1248
4249	1249
4250	1250
4251	1251
4252	1252
4253	1253
4254	1254
4255	1255
4256	1256
4257	1257
4258	1258
4259	1259
4260	1260

4	1	1	2	1	1
1	0	0			

Masa Paiak

[illegible]

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

[illegible]

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 269.153,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal



Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

4

Untuk Bank Persepsi/Kantor Pos &
Giro

NPWP

: 0 0 0 0 9 8 6 8 7 7 3 2 4 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP

: PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Alamat WP

: Jl. Basuki Rahmat No. 24 TBU

NOP

:

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP

:

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

4 1 1 2 1 1 1 1 0 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang Termin ke-I
sesuai BAPP Nomor: 215/PPK.PTA.W8-A/PL 1.1.4/I/2026 Tanggal 23
Januari 2026, dan BAP Nomor : 216/PPK.PTA.W8-A/PL 1.1.4/I/2026
Tanggal 23 Januari 2026

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
X											

Tahun Pajak

2 0 2 6

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan

:

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 269.153,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal



Nama :

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain	5								
NPWP : 0000988773240000 <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>												
Nama WP : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG												
Alamat WP : Jl. Basuki Rahmat No. 24 TBU												
NOP : <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak</i>												
Alamat OP :												
Kode Akun Pajak 411211		Kode Jenis Setoran 100	Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang Termin ke-I sesuai BAPP Nomor: 215/PPK.PTA.W8-A/PL 1.1.4/I/2026 Tanggal 23 Januari 2026, dan BAP Nomor : 216/PPK.PTA.W8-A/PL 1.1.4/I/2026 Tanggal 23 Januari 2026									
Masa Pajak												
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun Pajak 2026
X												
Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan												
Nomor Ketetapan : / /												
Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB												
Jumlah Pembayaran : Rp. 269.153,00												
Terbilang : (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah)												
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran					Wajib Pajak / Penyetor							
Tanggal					Tanggal							
Nama :					Nama :							
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"												
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran												



LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK			
547678	SATKER	Per Tanggal : 27-Jan-2026	
		PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	

INFORMASI SUPPLIER			
NRS	SPAN Nama Supplier	CV. WASAMRI_1000000007003920	Nama Pihak Ketiga
	Nama Supplier	CV. WASAMRI	Nama Bank
Nama Site	NPWP	1000000007003920	No rekening
		2_35158	Nama Pemilik Rekening
Tipe Komitmen	CAN Tahunan	A/017.26000193/0/0	Mata Uang
	Nilai Kontrak Tahunan	353,080,000.00	
Satker	No. Kontrak	EP-01KD7WZSYRHNQ4SCGPPDD36AFC4	Tanggal Selesai Kontrak
	No. RFC	547678 2026 EP-01KD7WZSYRHNQ4SCGPPDD36AFC4 0 3209763	Tanggal Addendum
Tanggal Mulai Kontrak	Tanggal Kontrak	01-Jan-2026	Tanggal Addendum
		01-Jan-2026	
Jangka Waktu Pemeliharaan		0	Kategori PHLN
	Uang Muka		
Porsti Pembayaran LOAN/GOI		0/100	Mata Uang
	Catatan Tambahan	DIPA-005.01.2.547678/2026;24-Nov-2025;	
No. Addendum			Tipe Kurs
	Keterangan Sanksi	-	
			Nilai Kurs
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Tenaga Ahli Daya (Outsourcing) TA 2026			

No.	Keterangan	Kategori	RM	353,080,000.00	0.0	%	Uang Muka	Retensi	Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPP	No SPM	Jenis SPP	Pengembalian	Potongan	COA
1	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Tenaga																	

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan				PPH	PPn.BM	Potongan Lainnya	Denda	Retensi	Potongan UM	Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)
-----	-----------	-------------	------------	--------------	----------------------	----------	--	--	--	-----	--------	------------------	-------	---------	-------------	--------------------	------------------------

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan	353,080,000.00	Total Pembayaran	0.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi	0.00	Total Potongan	0.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi	353,080,000.00	Total Pembayaran	0.00

Pejabat Pembuat Komitmen

ZAKIYAH, S. KOM
NIP 198608162009042007



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. TelukBetung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung35215
www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor: 218/SEK.PTA/KU.1.1.1/1/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herman S, S.Kom., M.M.,
NIP : 198203162009121004
Satuan Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung (547678)
Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi
Kementerian/Lembaga : Mahkamah Agung

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa keterlambatan pendaftaran Data Kontrak ke KPPN disebabkan keadaan mendesak yaitu Proses pengadaan belanja LS melalui Inaproc / e-katalog yg baru diketahui ternyata untuk pembayaran mewajibkan melalui mekanisme kontraktural sehingga penyelesaian pembayaran belum dapat dilakukan kepada pihak ketiga.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026
Plt. Kuasa Pengguna Anggaran



Herman S, S.Kom., M.M.
NIP. 198203162009121004





WASAMRI

World-class And Systematic Acquisition Management Really Innovative
PERUM RSP1 BLOK H NO 40 KEMILING PERMALI 8 LAMPUNG

INVOICE PEMBAYARAN

Nomor : 001/W5r/INV.20012026/EP-01KD7WZSYRHNQ4SCGDD36AFC4

Bandar Lampung, 20/01/2026

Perihal : INVOICE Pembayaran

Kepada Yth

Ibu . ZAKIYAH

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No.24 Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung

Dengan Hormat,

Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada anda karena telah memberikan kepercayaan kepada CV WASAMRI untuk memberikan surat Penawaran harga sesuai dengan kebutuhan pengadaan. Tenaga Kerja, berikut ini kami kirimkan rincian pembayaran/INVOICE sebagai berikut ;

NO SURAT PESANAN : EP-01KD7WZSYRHNQ4SCGDD36AFC4 tgl 24 Desember 2025

NO	JENIS JASA	KETERANGAN PEKERJA	QTY	HARGA	TOTAL	DURASI KONTRAK KERJA
1	SECURITY SERVICE	1. NURHIDAYATUL SAPUTRA	4	Rp 3.550.000	Rp 14.200.000	PERIODE JANUARI 2026
		2. MAMAN FIRMANSYAH				
		3. MUHAMMAD RAFLY				
		4. ANGE LIKO TRISANTOSO				
		PROFIT/MANAGEMENT FEE 10%				
		DPP/ Dasar Pengenaan Pajak Kontrak			Rp 1.420.000	
		PPN			Rp 1.279.279	
					Rp 140.721	
		Pph 23			Rp 25.586	
		SUB TOTAL PEMBAYARAN			Rp 14.033.694	
2	CLEANING SERVICE	1. IRGI ROY PANGENDRA	4	Rp 3.240.000	Rp 12.960.000	PERIODE JANUARI 2026
		2. RIAN JULIANSYAH				
		3. HAFIZH DWI PUTRA				
		4. NUR LAELA WIDAYANTI				
		PROFIT/MANAGEMENT FEE 10%				
		DPP/ Dasar Pengenaan Pajak Kontrak			Rp 1.296.000	
		PPN			Rp 1.167.568	
					Rp 128.432	
		Pph 23			Rp 23.351	
		SUB TOTAL PEMBAYARAN			Rp 12.806.216	
		TOTAL PEMBAYARAN		Rp		27.160.000
Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah						

KETERANGAN :

1. Durasi Kontrak Kerja Sesuai Dengan Yang Tertera Pada Invoice Di Atas
2. Pembayaran Langsung Ke Rekening Kami
Nama Bank : Bank Lampung CAREM KEMILING
No Rekening: 4180002000863
Atas Nama : CV WASAMRI
3. Demikian Invoice Pembayaran Ini Kami Buat Atas Waktu Dan Perhatiannya Kami Ucapkan Terima kasih

Hormat Kami


WASAMRI

BERY SANJAYA
DIREKTUR



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jalan Basuki Rahmat No.24, Teluk Betung Utara, Kelurahan Sumur Putri
Bandar Lampung 35215, Telp : 072148981,3 Email : pta_bandarlampung@yahoo.co.id
Website : www.pta-bandarlampung.go.id

BERITA ACARA PROGRESS PEKERJAAN (BAPP)

Nomor: 215/PPK.PTA.W8-A/PL1.1.4/I/2026

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertandatangan dibawah ini:

I. Nama : Berry Sanjaya, A.Md.
Jabatan : Direktur
Alamat : Perum RGP Blok H No 40 Kemiling Permai Bandar Lampung Kota Bandar Lampung, 35158

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,

II. Nama : Zakiyah, S.Kom.
NIP : 198608162009042007
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Basuki Rahmat No.24, Teluk Betung Utara, Keluarahan Sumur Putri, Bandar Lampung

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**,

Dengan ini kedua belah pihak berdasarkan:

1. Nama Pekerjaan : Pengadaan Jasa Tenaga Alih Daya (Outsourcing) TA 2026 Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
2. Surat Pesanan : EP-01KD7WZSYRHNQ4SCGPDD36AFC4
Tanggal 24 Desember 2026
3. Nilai Kontrak : Rp353.080.000,00

Pihak PERTAMA menyerahkan pekerjaan kepada pihak KEDUA dan pihak KEDUA menyatakan telah menerima pekerjaan dari pihak PERTAMA berupa Jasa Tenaga Alih Daya (Outsourcing) TA 2026 Termin 1 (satu) dari 12 (dua belas) termin pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Adapun pekerjaan tersebut dalam keadaan baik dan cukup.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat oleh kedua belah pihak, sejak penandatangan Berita Acara ini, maka pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab pihak PERTAMA untuk memelihara/ merawat dengan baik.

PIHAK PERTAMA

Berry Sanjaya, A.Md.
Direktur

PIHAK KEDUA

Zakiyah, S.Kom.
Pejabat Pembuat Komitmen



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jalan Basuki Rahmat No.24, Teluk Betung Utara, Kelurahan Sumur Putri
Bandar Lampung 35215, Telp : 0721489813 Email : pta.bandarlampung@yahoo.co.id
Website : www.pta-bandarlampung.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)

Nomor: 216/PPK.PTA.W8-A/PL1.1.4/1/2026

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertandatangan dibawah ini:

I. Nama	: Berry Sanjaya, A.Md.
Jabatan	: Direktur
Alamat	: Perum RGP Blok H No 40 Kemiling Permai Bandar Lampung Kota Bandar Lampung, 35158

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,

II. Nama	: Zakiyah, S.Kom.
NIP	: 198608162009042007
Jabatan	: Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat	: Jl. Basuki Rahmat No.24, Teluk Betung Utara, Kelurahan Sumur Putri, Bandar Lampung

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**,

Dengan ini kedua belah pihak berdasarkan:

1. Nama Pekerjaan : Pengadaan Jasa Tenaga Alih Daya (Outsourcing) TA 2026 Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
2. Surat Pesanan : EP-01KD7WZSYRHNQ4SCGPDD36AFC4 Tanggal 24 Desember 2026
3. Nilai Kontrak : Rp353.080.000,00

Pihak **KEDUA** melakukan pembayaran atas termin **kesatu** paket pekerjaan Pengadaan Jasa Tenaga Alih Daya (Outsourcing) TA 2026 Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung kepada pihak kedua sebesar **Rp.27.160.000,- (Dua puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah)**. Pembayaran tersebut akan dibayarkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung dan ditransfer ke rekening Bank Lampung nomor **4180002000863** a.n **CV WASAMRI**. Demikian berita acara pembayaran ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

WASAMRI

Berry Sanjaya, A.Md.
Direktur

PIHAK KEDUA

Zakiyah, S.Kom.

Zakiyah, S.Kom.
Pejabat Pembuat Komitmen



PT. WASAMRI
World-class And Systematic Acquisition Management Really Innovative
Telp. (+62)85381939628
Perm. RGP 1 Blok H No. 40 Kemiling Permai, Bandar Lampung, Lampung 35158

Slip Gaji
Periode Januari

Nama : NURHIDAYATUL SAPUTRA
Jabatan : SECURITY
Lokasi Kerja : PTA Bandar Lampung

PENDAPATAN		POTONGAN	
Gaji Kotor	Rp3,550,000	Premi BPJS Kecelakaan Kerja	Rp7,314
PPH 2%	Rp71,000	Premi BPJS Kematian	Rp9,142
Tunjangan BPJS Ketenaga Kerjaan (JHT)	Rp173,704	Premi BPJS Ketenaga Kerjaan (JHT)	
Tunjangan BPJS Kesehatan	Rp152,372	Pemberi kerja	Rp112,755
Tunjangan Seragam & Attribute	Rp100,000	tenaga kerja	Rp60,949
Tunjangan Peralatan Kerja	Rp100,000	Premi BPJS Kesehatan	Rp152,372
Tunjangan Koperasi Karyawan	Rp100,000	Iuran Seragam & Attribute	Rp120,000
		Iuran Peralatan Kerja	Rp60,000
		Iuran Koperasi Karyawan	Rp85,045
		Kasbon	Rp0
		FEE MANAGEMENT	Rp355,000
		DPP	Rp319,820
		PPN	Rp35,180
		PPH	Rp6,396
		Tax	Rp41,577
JUMLAH PENDAPATAN		JUMLAH POTONGAN	
Rp3,621,000		Rp921,000	

GAJI BERSIH

Rp2,700,000

Cara Pembayaran : TRANSFER
Nama Bank : MANDIRI
Nomor Rekening : 1140032635321
Nama Pemilik Rek : NURHIDAYATUL SAPUTRA



PT. WASAMRI
World-class And Systematic Acquisition Management Really Innovative
Telp. (+62)85381939628
Perm. RGP 1 Blok H No. 40 Kemiling Permai, Bandar Lampung, Lampung 35158

Slip Gaji
Periode Januari

Nama : IRGI ROY PANGENDRA Lokasi Kerja : PTA Bandar Lampung
Jabatan : OB

PENDAPATAN		POTONGAN	
Gaji Kotor	Rp3,240,000	Premi BPJS Kecelakaan Kerja	Rp7,314
PPH 2%	Rp64,800	Premi BPJS Kematian	Rp9,142
Tunjangan BPJS Ketenaga Kerjaan (JHT)	Rp173,704	Premi BPJS Ketenaga Kerjaan (JHT)	
Tunjangan BPJS Kesehatan	Rp152,372	Pemberi kerja	Rp112,755
Tunjangan Seragam & Attribute	Rp100,000	tenaga kerja	Rp60,949
Tunjangan Peralatan Kerja	Rp100,000	Premi BPJS Kesehatan	Rp152,372
Tunjangan Koperasi Karyawan	Rp100,000	Iuran Seragam & Attribute	Rp120,000
		Iuran Peralatan Kerja	Rp70,000
		Iuran Koperasi Karyawan	Rp86,214
		Kasbon	Rp0
		FEE MANAGEMENT	Rp324,000
		DPP	Rp291,892
		PPN	Rp32,108
		PPH	Rp5,838
		Tax	Rp37,946
JUMLAH PENDAPATAN	Rp3,304,800	JUMLAH POTONGAN	Rp904,800

GAJI BERSIH

Rp2,400,000

Cara Pembayaran : TRANSFER
Nama Bank : MANDIRI
Nomor Rekening : 1140032580030
Nama Pemilik Rek : IRGI ROY PANGENDRA

Faktur Pajak

Nama: WASAMRI
Alamat: Perum RGP I Blok H Nomor 40
Lingkungan 3, , KOTA BANDAR LAMPUNG
#1000000007003920000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 02002600012626168			
Pengusaha Kena Pajak:			
Nama : WASAMRI Alamat : Perum RGP I Blok H Nomor 40 Lingkungan 3, , RT 001, RW 000, KEMILING PERMAL, KEMILING, KOTA BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG 35159 NPWP : 1000000007003920			
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:			
Nama : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG Alamat : JL. BASUKI RAHMAT NO.24, RT 000, RW 000, SUMUR PUTRI, TELUKBETUNG SELATAN, KOTA BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG 35222 #0000986877324000000000 NPWP : 0000986877324000 NIK : - Nomor Paspor : - Identitas Lain : - Email: -			
No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	Jasa CLEANING SERVICE Rp 291.892,00 x 4,00 Kegiatan Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.167.568,00
2	000000	Jasa SECURITY Rp 319.820,00 x 4,00 Kegiatan Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.279.280,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			2.446.848,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			2.242.944,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			269.153,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah diandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA BANDAR LAMPUNG, 20 Januari 2026



NURMALIA SE

(Referensi: 001/WSR/INV.20012026/IEP-01KD7WZSYRHNQ4SCGPD38AFC4)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. TelukBetung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung35215
www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor: 218/SEK.PTA/KU.1.1.1/1/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herman S, S.Kom., M.M.
NIP : 198203162009121004
Satuan Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung (547678)
Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi
Kementerian/Lembaga : Mahkamah Agung

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa keterlambatan pendaftaran Data Kontrak ke KPPN disebabkan keadaan mendesak yaitu Proses pengadaan belanja LS melalui Inaproc / e-katalog yg baru diketahui ternyata untuk pembayaran mewajibkan melalui mekanisme kontraktural sehingga penyelesaian pembayaran belum dapat dilakukan kepada pihak ketiga.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026
Plt. Kuasa Pengguna Anggaran



Herman S, S.Kom., M.M.
NIP. 198203162009121004





No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01KD7WZSYRHNQ4SCGPDD36AFC4
: 24 Des 2025, 17:13:37 WIB

Surat Pesanan

Pemesan

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG 01

Mahkamah Agung

Nama Penanggung Jawab

Jabatan Penanggung Jawab

Divisi / Unit Kerja

NPWP Pemesan

Alamat Pemesan

: ZAKIYAH

: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

: Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

: 000.098.687.7-324.000

: Jl. Basuki Rahmat No.24

Penyedia

WASAMRI UMUK

Nama Penanggung Jawab

Jabatan Penanggung Jawab

NPWP Penyedia

Alamat Penyedia

: BERY SANJAYA AMD

: DIREKTUR

: 100.000.000.7-003.920

: perum rgp 1 blok h no 40 kemiling permai bandar

lampung, Kota Bandar Lampung, 35158

Ringkasan Pesanan

Melalui Negosiasi

Nama Produk

Harga Produk

Jumlah

52,00 orang_per_bulan

52,00

52,00 orang_per_bulan

52,00

JASA TENAGA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE) K

JASA TENAGA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE) K

https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct2orderId=01KD7WZS

YRHNQ4SCGPDD36AFC4&o rderKey=1298e8b4-c3d 3-4b0a-9ff5-8b373200

630e&productId=778cc 99b-4c28-47d1-88aa-5 695169e6370

52,00 orang_per_bulan

52,00

JASA TENAGA SATPAM (SECURITY) K

Rp3.550.000,00

52,00 orang_per_bulan

52,00

JASA TENAGA SATPAM (SECURITY) K

JASA TENAGA SATPAM (SECURITY) K

https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct2orderId=01KD7WZS

YRHNQ4SCGPDD36AFC4&o rderKey=1298e8b4-c3d 3-4b0a-9ff5-8b373200

630e&productId=2ba60 fb0-74f8-45ae-aae4-e 8d5dd8d23aa

Ringkasan Pembayaran

Keterangan

Harga

Total Transaksi

Rp353.080.000,00

Termasuk:

Harga Produk

Estimasi Total PPN

Termasuk:

Pajak Produk

Estimasi Total Pembayaran

Rp353.080.000,00

Skema Pembayaran

Masukkan detail skema sesuai dengan termin yang disetujui.

Dibayar 12 termin dalam 12 bulan

Tunjangan Hari Raya di bulan Maret 2026



No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01KD7WZSYRHNQ4SCGDD36AFC4
: 24 Des 2025, 17:13:37 WIB

Surat Pesanan

Detail Penyelesaian Pekerjaan

Nama : Zakiyah (6281363962866)

Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 24, Sumur Putri, Teluk betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35215

Tanggal Penyelesaian : 31 Desember 2026 - 31 Desember 2026

🕒 Catatan Tanggal Penyelesaian

Harap selesaikan dengan tepat waktu!

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](#) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/1015783366811-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG 01
Mahkamah Agung

WASAMRI

ZAKIYAH

ZAKIYAH

Pejabat Pembuat Komitmen



Bery Sanjaya

Bery Sanjaya Amd

Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRF-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Insitusi lain Pengguna APBN/APBD;
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPA** adalah pejabat yang ditetapkan oleh **PA** untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
- 1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPK** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang.
- 1.5 **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** adalah panita/pejabat yang ditetapkan oleh PAKPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
- 1.6 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengawas intern pada insitusi lain yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.7 **Penyedia** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang;
- 1.8 **Sub penyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak);
- 1.9 **Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)** adalah kerja sama usaha antarpersediaan baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- 1.10 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang

diserahkan oleh peserta/penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban peserta/penyedia;

- 1.11 **KontrakPengadaan Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;
- 1.12 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.13 **Hari** adalah hari kalender;
- 1.14 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;
- 1.15 **Harga Perkiraan sendiri (HPS)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkanoleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajiban penawaran termasuk rinciannya;
- 1.16 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- 1.17 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.18 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK;
- 1.19 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.
- 1.20 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Pesanan (SP) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- 1.21 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- 1.22 **Tempat Tujuan Akhir** adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

1.23 **Tempat tujuan Pengiriman** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan istilah pengiriman yang digunakan.

1.24 **SPP** adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh PPK dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN/APBD.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

3.1 Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia.

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan

4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:

- menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
- melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau
- membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini.

4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan sub penyediaanya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.

4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:

- Pemutusan Kontrak;
- Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
- Dimasukkan dalam daftar hitam

4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA.

4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Asal Barang

5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.

5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.

5.3 Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).

5.4 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perindustrian dan dinyatakan oleh Penyedia dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.

6. Korespondensi

6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.

6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

7. Wakil sah para pihak

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

8. Pembukuan

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

9. Perpajakan

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh

peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

10. Pengalihan dan/atau Subkontrak

- 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan maupun akibat lainnya.
- 10.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini.
- 10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- 10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
- 10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis.
- 10.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelaksanaan ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelaksanaan ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personil dan subpenyediaanya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

13. Kemitraan/ KSO

Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

14. Jadwal Pelaksanaan

- 14.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang

Pekerjaan

ditetapkan dalam SSKK;

14.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK;

14.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK;

14.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan**15. Surat Pesanan**

15.1 PPK menerbitkan SP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan Kontrak.

15.2 SP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan dibubuhi materai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SP.

15.3 Tanggal penandatanganan SP oleh penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu penyerahan.

16. Program Mutu

16.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.

16.2 Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi:

- a. informasi pengadaan barang;
- b. organisasi kerja penyedia;
- c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- e. prosedur instruksi kerja; dan
- f. pelaksana kerja.

16.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.

16.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum kontrak dan peristiwa kompensasi.

16.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapat persetujuan dari PPK.

16.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

17. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

17.1 PPKbersama dengan Penyedia menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

17.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:

- a. program mutu;
- b. organisasi kerja;
- c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
- d. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- e. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan, apabila ada;
- f. Rincian rencana pengiriman dan rencana pabrikasi barang, jika barang yang akan diadakan memerlukan pabrikasi.

17.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang diandatangani oleh seluruh peserta rapat.

18. Lingkup pekerjaan

Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga.

19. Standar

Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK.

20. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

20.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

20.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.

21. Perintah

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam kontrak ini.

22. Pemeriksaan Bersama

22.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan.

22.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

22.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita

Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.

23. Inspeksi Pabrikasi

23.1 PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

23.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.

23.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga Kontrak.

24. Pengemasan

24.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir.

24.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyeritaan dokumen identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

25. Pengiriman

25.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.

25.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.

25.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.

26. Asuransi

26.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK;

26.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK

26.3 Barang yang dikirimkan secara CIF (*Cost, Insurance and Freight*) harus diasuransikan untuk pertanggungan yang tercantum dalam SSKK terhadap kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi selama pabrikasi atau proses perolehan, transportasi, penyimpanan dan pengiriman sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.

26.4 Asuransi terhadap Barang harus diteruskan sampai ke Tempat Tujuan Akhir, sebagaimana ditetapkan dalam SSKK

26.5 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

26.6 Semua biaya penutupan asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak

27. Transportasi

27.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.

27.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

27.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.

28. Risiko

Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada PPK sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.

29. Pemeriksaan dan Pengujian

29.1 PPK berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.

29.2 Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh PPK atau diwakilkan kepada pihak ketiga.

29.3 Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.

29.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian ditanggung oleh Penyedia.

29.5 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan merupakan tanggungan PPK.

29.6 Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tersebut.

29.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang

terpisah dari serah terima Barang , PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.

30. Uji Coba

30.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia disaksikan oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;

30.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara;

30.3 Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada PPK oleh penyedia, biaya pelatihan termasuk dalam harga barang;

30.4 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia.

31. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

31.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.

31.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

31.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

31.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

32. Perpanjangan Waktu

32.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

32.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas

keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

33. Incoterms

33.1 Kecuali diatur lain dalam SSKK maka istilah pengiriman dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban Para Pihak diatur berdasarkan *Incoterms*.

33.2 Istilah-istilah pengiriman EXW, FOB dan CIF yang digunakan dalam Kontrak ini tunduk kepada edisi terbaru *Incoterms* yang tercantum dalam SSKK dan sebagaimana diterbitkan oleh *the International Chamber of Commerce*.

B.2 Penyelesaian Kontrak

34. Serah Terima Barang

34.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;

34.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

34.3 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK meminta kepada PA/KPA untuk menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

34.4 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada PPK untuk meminta penyedia memperbaiki/ menyelesaikannya.

34.5 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen rincian pengiriman.

34.6 Jika identitas Barang tidak sesuai dengan dokumen rincian pengiriman Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat secara langsung meminta Penyedia melakukan pemeriksaan serta pengujian (jika diperlukan) Barang .

34.7 Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut.

34.8 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.

34.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian kepada PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK. Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.

34.10 Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

34.11 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah:

- a. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan
- b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan)

34.12 Jika Barang tidak dikirimkan sesuai dengan Jadwal Pengiriman bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

35. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi

35.1 Penyedia dengan jaminan pabrik dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

35.2 Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.

35.3 PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

35.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

35.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.

35.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat

memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

36. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

36.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

36.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.

37. Layanan Tambahan

Penyedia harus melaksanakan beberapa atau semua layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK

B.3. Adendum

38. Perubahan Kontrak

38.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.

38.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:

- a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
- b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan atau
- c. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.

38.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 38.2 tidak dapat dilakukan untuk kontrak lump sum dan bagian lump sum dari kontrak gabungan lump sum dan harga satuan.

38.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

39. Perubahan Lingkup Pekerjaan

39.1 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka:

- a. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:
 - 1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - 2) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - 3) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan keadaan di lapangan; dan/atau
 - 4) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk

- menyelesaikan seluruh pekerjaan.
- b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Kontrak awal;
 - c. Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang maka harga satuan timpang tersebut berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
 - d. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal;
 - e. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.

39.2 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Lump Sum atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, tidak dapat dilakukan perubahan Kontrak.

40. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

40.1 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
- b. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
- c. keadaan kahar.

40.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar.

40.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

40.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan.

40.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak.

B.4. Keadaan Kahar

41. Pengertian

41.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

41.2 Yang termasuk Keadaan Kahar antara lain:

- a. Bencana alam;
- b. Bencana non alam;
- c. Bencana sosial;
- d. Pemogokan;
- e. Kebakaran; dan/atau
- f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait

41.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**41.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.****41.5 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.****41.6 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.****41.7 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.****42. Bukan Cidera Janji****42.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhinya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:**

- a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhinya kewajiban dalam Kontrak; dan
- b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang

dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

42.2 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

43. Perpanjangan Waktu

Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

44. Pembayaran

Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pengadaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar, PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pengadaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk melanjutkan pengadaan dalam situasi demikian.

B.5. Penghentian dan Pemutusan kontrak

45. Penghentian Kontrak

45.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

45.2 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

45.3 Penghentian kontrak karena kedaankahar dapat bersifat:
a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.

45.4 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas tahun anggaran.

45.5 Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai dan diterima PPK.

46. Pemutusan kontrak

46.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak Penyedia.

46.2 PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.

46.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.

46.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPK/penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada penyedia/PPK

47. Pemutusan Kontrak oleh PPK

- 47.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan barang/tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak;
 - berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - Penyedia gagal mengirimkan Barang sesuai dengan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan.
 - Penyedia tanpa persetujuan PPK/Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Surat Jaminan Pelaksanaan;
 - Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

- 47.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa:
- Jaminan Pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah));
 - sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
 - penyedia membayar denda keterlambatan (apabila

sebelumnya penyedia diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan);

d. penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diterima PPK sebagaimana yang tercantum dalam SSKK; dan

e. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam..

47.3 PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

48. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

48.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;

48.2 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak, maka PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

49. Pemutusan Kontrak akibat lainnya

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan perundang-undangan.

C. HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENYEDIA

50. Hak dan Kewajiban Penyedia

Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban:

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam bentuk kontrak;
- b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk

- pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
- h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusahaan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan Lingkup Pengadaan, dan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian.

51. Tanggung jawab

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.

52. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Pembuat Komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.

53. Hak Atas Kekayaan Intelektual

54.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

- a. Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personil;
- b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
- c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

54. Penanggungan Dan Risiko

54.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

54.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

54.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan

tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

55. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

- mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang ini;
- mengubah atau memutakhirkan program mutu;
- tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

56. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil

59.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya.

59.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.

59.3 Bentuk kerja sama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

59.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.

59.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

57. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia

62.1 Penyedia yang bukan berstatus Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil sebagaimana ditetapkan dalam SSKK, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

62.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

62.3 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

62.4 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

58. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

59. Laporan Hasil Pekerjaan

65.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan

kemajuan hasil pekerjaan.

65.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.

65.3 Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh wakil PPK.

60. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen-dokumen lain seperti piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

61. Hak dan Kewajiban PPK

PPK memiliki hak dan kewajiban :

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
- c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
- d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
- e. membayar uang muka (apabila diberikan);
- f. memberikan instruksi sesuai jadwal;
- g. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan PPK; dan
- h. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam kepada PA/KPA (apabila ada).

62. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

63. Peristiwa Kompensasi

69.1 Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

- a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
- c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- d. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- e. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- f. ketentuan lain dalam SSKK.

- 69.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 69.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi.
- 69.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan terjadi gangguan penyelesaian pekerjaan akibat peristiwa kompensasi.
- 69.5 Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan penyedia telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan maka penyedia tidak berhak meminta ganti rugi.
- 69.6 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 69.7 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

64. Harga Kontrak 71.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
- 71.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- 71.3 *[Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lump sum dan harga satuan)].*

65. Pembayaran 72.1 Uang muka

- a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk :
- 1) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/ material; dan/atau
 - 2) persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang.
- b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
- c. dalam hal PPK menyediakan uang muka maka penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
- d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada hurufc, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
- e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki ijin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau lembaga yang berwenang;
- f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus);

72.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
 - 3) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
 - 4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
- c. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.
- d. PPK dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

- e. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan anggaran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sesuai ketentuan dalam SSKK.

72.3

Denda dan ganti rugi

- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi;
- b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cedera janji/wanprestasi;
- c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
- 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila pekerjaan yang sudah selesai dapat berfungsi secara mandiri/tidak dipengaruhi bagian yang belum selesai; atau
 - 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi;
 - 3) pilihan denda pada angka 1) atau 2) ditetapkan dalam SSKK.
- d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
- e. tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam SSKK;
- f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam addendum kontrak;
- g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

66. Perhitungan Akhir (apabila diperlukan)

73.1

Pembayaran anggaran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

73.2

[Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada PPK/Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk

menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.]

**67. Penangguhan
Pembayaran**

74.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontrakturnya.

74.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

74.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.

74.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

G. PENGAWASAN MUTU

**68. Pengawasan
dan
Pemeriksaan**

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

**69. Penilaian
Pekerjaan
Sementara oleh
PPK**

77.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.

77.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.

70. Cacat Mutu

PPK atau unsur pengawas (apabila ada) akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau unsur pengawas dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.

71. Pengujian

Jika PPK atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

72. Perbaikan Cacat Mutu

80.1 PPK atau unsur pengawas (apabila ada) akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.

80.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

80.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:

- PPK dapat memutus kontrak secara sepihak dan penyedia dikenakan sanksi; atau
- PPK berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai hutang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.

80.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**73. Penyelesaian Perselisihan**

81.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.

81.2 Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

74. Itikad Baik

82.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

82.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

82.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa

dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

82.4

Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut:
	Satuan Kerja PPK: Nama : Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Alamat : Jl. Basuki Rahmat No.24, Sumur Putri, Teluk Betung, Bandar Lampung Telepon : (0721) 489813 Website : www.pta-bandarlampung.go.id Faksimili : e-mail :
	Penyedia: Nama : Alamat : Telepon : Faksimili : e-mail :
B. Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK : Zakyah, S.Kom. Untuk Penyedia Jasa :
C. Jenis Kontrak	Kontrak berdasarkan cara pembayaran :
D. Tanggal Berlaku Kontrak	Kontrak mulai berlaku terhitung sejak :
E. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Standar	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi standar persyaratan dalam surat perjanjian ini.
G. Pengepakan	Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut : 1. Setiap barang dikemas sedemikian rupa sesuai standard pabrikan sehingga dapat menjamin keamanan (<i>handling and delivery</i>) selama proses pengiriman; 2. Penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan di luar paket barang dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

H. Pengiriman

Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah : sesuai yang tercantum dalam Surat Perjanjian dan Surat Pesanan.

Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PPK sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggung jawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.

I. Asuransi

1. Pertanggungan asuransi dilakukan sesuai dengan ketentuan *Incoterms*.
2. Jika tidak sesuai dengan ketentuan *Incoterms* maka pertanggungan asuransi harus meliputi Seluruh proses di dalam pengiriman barang sampai dengan Tempat Tujuan Akhir

J. Transportasi

Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir: ~~[YA/TIDAK]~~

K. Serah Terima

Serah terima dilakukan pada : Tempat Tujuan Pengiriman Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

L. Pemeriksaan dan Pengujian

1. Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi: Kesesuaian barang dengan volume dan spesifikasi teknis pada Surat Perjanjian dan atau Pesanan dan dapat berfungsi dengan baik, serta kelengkapan Kartu Garansi dan Buku Manual Pengoperasian dan Perawatan;
2. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di: Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

M. Garansi dan layanan

1. Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi berlaku 12 (dua belas) bulan sesuai jangka waktu pelaksanaan kontrak

N. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan pada saat penandatanganan Berita Acara penyerahan barang.

O. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan barang ini adalah selama: 12 (dua belas) bulan.

P. Sumber Pembiayaan

Kontrak Pengadaan Barang ini dibiayai dari APBN berdasarkan pada DIPA 01 Nomor : SP DIPA-005.01.2.547678/2025 tanggal 12 Desember 2025 anggaran tahun 2026.

Q. Pembayaran Uang Muka

Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka (~~YA/TIDAK~~).

R. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Sekaligus

2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: telah melaksanakan pekerjaan 100% sesuai yang telah ditentukan.

3. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

1. Surat Perjanjian/Kontrak
2. Surat Pesanan
3. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
4. Permohonan Pembayaran
5. Dokumen pengiriman barang

S. Denda dan Ganti Rugi

Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar [1/1000 (satu perseribu)] dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.

T. Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi dilakukan pemutusan kontrak dan dimasukkan ke dalam Daftar Hitam.

Pihak Pertama (PPK/PA/KPA) dapat melakukan tuntutan hukum, somasi / gugatan kepada pihak Kedua (Penyedia Barang/Jasa) apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan atau terjadi wan prestasi.

U. Pencairan Jaminan

Jaminan dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah

V. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan Pengadilan Negeri Tanjung Karang sebagai Pemutus Sengketa:

